



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA MOJOREJO KECAMATAN KEBONSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
MOJOREJO KECAMATAN KEBONSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari;
- (2) Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari memiliki luas 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magetan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Palur Kecamatan Kebonsari; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Rejosari dan Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari.
- (2) Batas Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2007-01.2008-01.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidorejo, Desa Palur dan Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 51,226''$ LS dan $111^{\circ} 28' 7,954''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pada tepi saluran irigasi;

- b. dekat PABU 35.19.01.2008-2009-64 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 48,943''$ LS dan $111^{\circ} 28' 0,663''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- c. PBU 35.19.01.2008-2009-65 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 47,798''$ LS dan $111^{\circ} 27' 50,015''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- d. PBU 35.19.01.2009-2008-75 yang terletak pada dengan koordinat $7^{\circ} 44' 45,562''$ LS dan $111^{\circ} 27' 44,748''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- e. dekat PABU 35.19.01.2009-2008-76 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 45,782''$ LS dan $111^{\circ} 27' 35,994''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- f. PBU 35.19.01.2009-2008-77 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 50,735''$ LS dan $111^{\circ} 27' 26,935''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Palur, Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan yang terletak pada TK 35.19.01.2008-01.2009-35.20-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 45,365''$ LS dan $111^{\circ} 27' 27,567''$ BT;
- g. TK 35.19.01.2009-01.2010-35.20-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Mojorejo, Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 52,682''$ LS dan $111^{\circ} 27' 32,916''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Kebonsari;

- h. TK 35.19.01.2009-01.2010-001 yang terletak pada Jalan Raya Kebonsari - Ponorogo dengan koordinat $7^{\circ} 43' 55,680''$ LS dan $111^{\circ} 27' 43,118''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun hingga bertemu pekarangan;
- i. PBU 35.19.01.2010-2009-88 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 56,162''$ LS dan $111^{\circ} 27' 44,677''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri kebun hingga bertemu pekarangan;
- j. TK 35.19.01.2009-01.2010-002 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 53,127''$ LS dan $111^{\circ} 27' 45,461''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pemukiman hingga bertemu Jalan Hasanudin;
- k. TK 35.19.01.2009-01.2010-003 yang terletak pada Jalan Hasanudin dengan koordinat $7^{\circ} 43' 51,011''$ LS dan $111^{\circ} 27' 45,251''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi Jalan Hasanudin hingga bertemu pekarangan;
- l. TK 35.19.01.2009-01.2010-004 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 43' 50,901''$ LS dan $111^{\circ} 27' 44,859''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pekarangan hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- m. PBU 35.19.01.2010-2009-87 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 43' 48,881''$ LS dan $111^{\circ} 27' 45,096''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan desa;
- n. TK 35.19.01.2009-01.2010-005 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 43' 52,988''$ LS dan $111^{\circ} 28' 4,623''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri selatan jalan desa hingga bertemu tepi jalan desa;

- o. dekat PABU 35.19.01.2010-2009-86 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 43' 53,389''$ LS dan $111^{\circ} 28' 6,016''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri selatan barat desa hingga bertemu pematang sawah;
- p. TK 35.19.01.2009-01.2010-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 43' 55,799''$ LS dan $111^{\circ} 28' 6,572''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- q. TK 35.19.01.2009-01.2010-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 43' 58,392''$ LS dan $111^{\circ} 28' 5,381''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan;
- r. PBU 35.19.01.2009-2010-79 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 1,818''$ LS dan $111^{\circ} 28' 4,778''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- s. PBU 35.19.01.2009-2010-78 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 12,822''$ LS dan $111^{\circ} 28' 4,385''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- t. TK 35.19.01.2009-01.2010-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 19,679''$ LS dan $111^{\circ} 28' 3,647''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.01.2007-01.2009-01.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidorejo, Desa Mojorejo dan Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 19,938''$ LS dan $111^{\circ} 28' 4,569''$ BT;

- u. TK 35.19.01.2007-01.2009-01.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidorejo, Desa Mojorejo dan Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 19,938''$ LS dan $111^{\circ} 28' 4,569''$ BT, mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- v. TK 35.19.01.2007-01.2009-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 24,741''$ LS dan $111^{\circ} 28' 9,136''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- w. TK 35.19.01.2007-01.2009-002 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,029''$ LS dan $111^{\circ} 28' 9,409''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- x. TK 35.19.01.2007-01.2009-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,128''$ LS dan $111^{\circ} 28' 10,353''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi;
- y. TK 35.19.01.2007-01.2009-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,586''$ LS dan $111^{\circ} 28' 12,228''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- z. PBU 35.19.01.2009-2007-80 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 29,971''$ LS dan $111^{\circ} 28' 14,040''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- aa. PBU 35.19.01.2009-2007-74 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 40,856''$ LS dan $111^{\circ} 28' 17,819''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;

- bb. TK 35.19.01.2007-01.2009-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 49,391''$ LS dan $111^{\circ} 28' 18,292''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- cc. PBU 35.19.01.2007-2009-59 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 50,580''$ LS dan $111^{\circ} 28' 14,921''$ BT, mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidorejo, Desa Palur dan Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.01.2007-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 51,226''$ LS dan $111^{\circ} 28' 7,954''$ BT.
- (3) Batas wilayah antara Desa Mojorejo dengan Kabupaten Magetan sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Magetan.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}{ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA MOJOREJO
 KECAMATAN KEBONSARI

DAFTAR TK DESA MOJOREJO KECAMATAN KEBONSARI

1. Daftar TK Desa Palur dengan Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2007- 01.2008- 01.2009-000	7° 44' 51,226" LS	111° 28' 7,954" BT	551701,608	9143580,772
2	PABU 35.19.01.2008- 2009-64	7° 44' 48,943" LS	111° 28' 0,663" BT	551478,350	9143651,143
3	PBU 35.19.01.2008- 2009-65	7° 44' 47,798" LS	111° 27' 50,015" BT	551152,257	9143686,665
4	PBU 35.19.01.2009- 2008-75	7° 44' 45,562" LS	111° 27' 44,748" BT	550990,984	9143755,505
5	PABU 35.19.01.2009- 2008-76	7° 44' 45,782" LS	111° 27' 35,994" BT	550722,859	9143749,039
6	PBU 35.19.01.2009- 2008-77	7° 44' 50,735" LS	111° 27' 26,935" BT	550445,198	9143597,226
7	TK 35.19.01.2008- 01.2009- 35.20-000	7° 44' 45,365" LS	111° 27' 27,567" BT	550464,725	9143762,134

2. Daftar TK Desa Rejosari dengan Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2009- 01.2010- 35.20-000	7° 43' 52,682" LS	111° 27' 32,916" BT	550630,312	9145379,805
2	TK 35.19.01.2009- 01.2010-001	7° 43' 55,680" LS	111° 27' 43,118" BT	550942,713	9145287,406
3	PBU 35.19.01.2010- 2009-88	7° 43' 56,162" LS	111° 27' 44,677" BT	550990,463	9145272,551
4	TK 35.19.01.2009- 01.2010-002	7° 43' 53,127" LS	111° 27' 45,461" BT	551014,572	9145365,730
5	TK 35.19.01.2009- 01.2010-003	7° 43' 51,011" LS	111° 27' 45,251" BT	551008,215	9145430,700
6	TK 35.19.01.2009- 01.2010-004	7° 43' 50,901" LS	111° 27' 44,859" BT	550996,205	9145434,105
7	PBU 35.19.01.2010- 2009-87	7° 43' 48,881" LS	111° 27' 45,096" BT	551003,531	9145496,129
8	TK 35.19.01.2009- 01.2010-005	7° 43' 52,988" LS	111° 28' 4,623" BT	551601,560	9145369,359
9	PABU 35.19.01.2010- 2009-86	7° 43' 53,389" LS	111° 28' 6,016" BT	551644,219	9145356,979
10	TK 35.19.01.2009- 01.2010-006	7° 43' 55,799" LS	111° 28' 6,572" BT	551661,165	9145282,955
11	TK 35.19.01.2009- 01.2010-007	7° 43' 58,392" LS	111° 28' 5,381" BT	551624,600	9145203,372
12	PBU 35.19.01.2009- 2010-79	7° 44' 1,818" LS	111° 28' 4,778" BT	551605,991	9145098,190

1	2	3	4	5	6
13	PBU 35.19.01.2009- 2010-78	7° 44' 12,822" LS	111° 28' 4,385" BT	551593,581	9144760,272
14	TK 35.19.01.2009- 01.2010-008	7° 44' 19,679" LS	111° 28' 3,647" BT	551570,747	9144549,731
15	TK 35.19.01.2007- 01.2009- 01.2010-000	7° 44' 19,938" LS	111° 28' 4,569" BT	551598,992	9144541,741

3. Daftar TK Desa Sidorejo dengan Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2007- 01.2009- 01.2010-000	7° 44' 19,938" LS	111° 28' 4,569" BT	551598,992	9144541,741
2	TK 35.19.01.2007- 01.2009-001	7° 44' 24,741" LS	111° 28' 9,136" BT	551738,725	9144394,075
3	TK 35.19.01.2007- 01.2009-002	7° 44' 25,029" LS	111° 28' 9,409" BT	551747,080	9144385,226
4	TK 35.19.01.2007- 01.2009-003	7° 44' 25,128" LS	111° 28' 10,353" BT	551775,968	9144382,145
5	TK 35.19.01.2007- 01.2009-004	7° 44' 25,586" LS	111° 28' 12,228" BT	551833,386	9144368,032
6	PBU 35.19.01.2009- 2007-80	7° 44' 29,971" LS	111° 28' 14,040" BT	551888,759	9144233,314
7	PBU 35.19.01.2009- 2007-74	7° 44' 40,856" LS	111° 28' 17,819" BT	552004,140	9143898,909

1	2	3	4	5	6
8	TK 35.19.01.2007- 01.2009-005	7° 44' 49,391" LS	111° 28' 18,292" BT	552018,345	9143636,787
9	PBU 35.19.01.2007- 2009-59	7° 44' 50,580" LS	111° 28' 14,921" BT	551915,029	9143600,400
10	TK 35.19.01.2007- 01.2008- 01.2009-000	7° 44' 51,226" LS	111° 28' 7,954" BT	551701,608	9143580,772

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA MOJOREJO KECAMATAN KEBONSARI

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.01.2009
DESA MOJOREJO
 KECAMATAN KEBONSARI
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



SKALA 1:12.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRGI 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	NAMA LINTAS BATAS/ALAS	KORDINAT GEOWASIS		KETERANGAN
		UTAMA	SIKUT	
1	TK.35.19.01.2009.01.2005.000	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
2	TK.35.19.01.2009.01.2005.001	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
3	TK.35.19.01.2009.01.2005.002	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
4	TK.35.19.01.2009.01.2005.003	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
5	TK.35.19.01.2009.01.2005.004	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
6	TK.35.19.01.2009.01.2005.005	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
7	TK.35.19.01.2009.01.2005.006	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
8	TK.35.19.01.2009.01.2005.007	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
9	TK.35.19.01.2009.01.2005.008	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
10	TK.35.19.01.2009.01.2005.009	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
11	TK.35.19.01.2009.01.2005.010	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
12	TK.35.19.01.2009.01.2005.011	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
13	TK.35.19.01.2009.01.2005.012	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
14	TK.35.19.01.2009.01.2005.013	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
15	TK.35.19.01.2009.01.2005.014	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
16	TK.35.19.01.2009.01.2005.015	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
17	TK.35.19.01.2009.01.2005.016	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
18	TK.35.19.01.2009.01.2005.017	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
19	TK.35.19.01.2009.01.2005.018	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
20	TK.35.19.01.2009.01.2005.019	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
21	TK.35.19.01.2009.01.2005.020	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
22	TK.35.19.01.2009.01.2005.021	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
23	TK.35.19.01.2009.01.2005.022	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
24	TK.35.19.01.2009.01.2005.023	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
25	TK.35.19.01.2009.01.2005.024	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
26	TK.35.19.01.2009.01.2005.025	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
27	TK.35.19.01.2009.01.2005.026	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
28	TK.35.19.01.2009.01.2005.027	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
29	TK.35.19.01.2009.01.2005.028	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30
30	TK.35.19.01.2009.01.2005.029	111°27'00"E	111°27'00"E	055893,30

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Rwayer Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pengucapan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000